BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan mulia di bandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia dikaruniai oleh Allah SWT akal, perasaan, dan kehendak yang tidak di miliki oleh makhluk lainnya tersebut. Menurut Abdulkadir Muhammad, Akal adalah alat berfikir, sebagai sumber pengetahuan. Dengan akal, menusia menilai mana yang benar dan mana yang salah, sebagai sumber nilai kebenaran.[1]

Penegak hukum dinegara Indonesia ini mayoritas terlalu bersifat normatif disamping banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga seringkali penegakan hukum di negeri ini banyak yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga kemudian munculah istilah "hukum di negeri ini tumpul ke atas tapi tajam kebawah" yang artinya hukum di negeri ini lebih berpihak kepada orang-orang yang punya uang dan juga orang-orang yang berpengaruh. Syariat merupakan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Yang dijelaskan oleh rasul-Nya tentang pengaturan semua aspek keadilan dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ketentuan syariat ini terbatas dalam firman Allah SWT dan sabda Rasulullah saw.[2] Syekh Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai berikut:

---

[1] Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997), 2.
[2] Ismail Muhammad Syah, *FilsafatHukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالشَرِيْعَةُ هِىَ النُظُمُ الَّتِى شَرَعَهَا اللهُ اَوْشَرَحَ أُصُوْلَهَا لِيَأْخُذَ الإِنْسَانَ بِهَا نَفْسُهُ فِى عَلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ, وَعَلَاقَتِهِ بِأَخِيْهِ المسْلِمِ وَعَلَاقَتِهِ بِأَخِيْهِ الإِنْسَانِ وَعَلَاقَتِهِ بِالْكَوْنِ, وَعَلَاقَتِهِ بِالحَيَاةِ

Artinya: "Syariat ialah hukum-hukum yang digariskan Allah, atau dasar-dasar hukum yang di gariskan Allah SWT agar manusia dapat mempedomaninya dalam hubungan-hubungannya dengan tuhannya dengan sesama saudaranya yang muslim, hubungan-hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan".[3]

Banyak orang telah kalah melawan narkoba. Buktinya jumlah dan kualitas penyalahgunaanya semakin meningkat. Dampak buruk penyalahgunaanyapun semakin menyengsarakan. Narkoba sebuah singkatan dari kata, narkotika dan obat-obatan terlarang. Sedangkan istilah dari narkotika adalah NAZA yang merupakan kepanjangan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat ediktif. Semua bentuk narkotika benda-benda, atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.[4] Dalam Islam ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadith yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkotika.

Dalam surat Al-Māidah ayat 90-91

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

[3] Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 10.
[4] Kharisudin, *Inabah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."[5]

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah SWT dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."[6]

Jelas dari ayat di atas, *khamr* (narkotika) biasanya menjerumuskan seseorang kederajat yang rendah dan hina, karena dapat memabukkan dan melemahkan. Orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan khamar dilaknat oleh Allah SWT entah perbuatannya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhannya, dan orang yang mau disuguhi.[7] Abdullah bin Amar mengatakan bahwa Nabi saw. Bersabda, "*khamr* adalah induk segala kejahatan, induk keburukan dan salah satu dosa besar. Barang siapa meminum *khamr* biasanya dia meninggalkan sembahyang dan bisa jadi menyetubui ibu dan bibinya".[8] Sebagaimana *khamr* dianggap sebagai induk kejahatan, Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga dinilai keluar dari iman. Dalam Hadith disebutkan sebagai berikut:

---

[5] Enang Sudrajat, Et Al., *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, (Bogor: PT Sikma Iksa Midya 2010), 123.
[6] Ibid.
[7] Arif Hakim, *Bahaya Narkotika*, (Bandung: Cinabu Indah, 2004), 88.
8 Mustofa Hasan., Beni Ahmad Saibani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah "Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam"*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَحَدَثَنِي عَنْ مَالك عن ثور بِنْ زَيْدٍ الدَيْلِي ان عُمَر بِنْ الخَطَاب اِسْتِشَارَ فِي الخَمْرِ يَشْرِبَهَاالرِجَل فَقَالَ لَهُ عَلِي بِنْ أَبِيْ طَالِب نَرَى أَنْ تَجْلِدُهُ ثَمَانِيْن فَإِنَّهُ إِذَا شَرَبَ سُكَرَ وَإِذَا سُكَرَهَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ فَجْلِدُ عمر فِي الخَمْر ثَمَانِيْنَ

Artinya: "Hadith bersumber dari Malik dari Tsawr ibn Zayd al-Dayla, sesungguhnya Umar ibn Khathṭab meminta pertimbangan (mengadakan musyawarah) mengenai masalah seseorang yang meminun arak. 'Ali ibn Aba Talib mengusulkan kepada 'Umar supaya menghukum dera orang tersebut sebanyak 80 kali dera. Sebab kalau dia minum maka dia akan mabuk. Kalau sudah mabuk maka dia akan mengigau dan kalau sudah mengigau maka dia akan mengadada atau berdusta. Akhirnya 'Umar menetapkan untuk menghukum dera sebanyak 80 kali kepada orang peminum arak."

Kisah Qudamah ibn Maz'un, dimana ia meminum minuman keras dan 'Umar ingin menghukumnya. Namun Qudamah berkata "Tidak perlu menjatuhkan hukuman kepadaku. Karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Māidah ayat 93 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah SWTmenyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Karenanya 'Umar tidak jadi menghukumnya. Selanjutnya berita ini diketahui Ali. Ali lalu menemui 'Umar dan berkata "Engkau tidak jadi menghukum Qudamah yang meminum minuman keras?" "Umar menjawab"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia telah membacakan ayat itu kepadaku" Ali pun berkata dengan tegas "Qudamah tidak dapat dikategorikan sebagai salah seorang yang dimaksud ayat itu. Tidak seorang pun boleh menggunakan ayat itu untuk melindungi perbuatannya yang telah melanggar apa yang dilarang Allah karena yang beriman dan beramal shaleh tidak akan melakukan apa yang telah dilarang. Beritahukan kepada Qudamah untuk bertaubat atas apa yang telah diucapkannya. Jika ia bertaubat maka laksanakanlah hukuman atasnya. Namun jika ia tidak mau bertaubat, maka bunuhlah ia, karena ia keluar dari agama". 'Umar pun mengerti, Qudamah yang mengetahui pembicaraan itu, kemudian secara terbuka bertaubat dan menarik kembali pernyataannya. 'Umar tidak memberinya hukuman mati, namun ia tidak tahu bagaimana harus menghukumnya. Ia lalu menanyakan hal tersebut kepada Ali." Katakan kepadaku, bagaimana hukuman yang harus dijatuhkan kepadanya".[9] Dasar pemikirannya ialah peminum minuman keras ketika mabuk, mereka dapat berbicara asal-asalan yang menyebabkan terjadi fitnah. Oleh karena itu 'Ali menyamakan hukuman ini dengan hukuman *khadhaf* (menuduh berzina).

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, memerlukan upaya sinergis yang komprehensif multi dimensional, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Upaya ini dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan

[9]Imâm Mâlik, *Muwatha' Imam Malik*, Jilid II, no. 1531, (t.tp: t.p.. t.th.), 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkelanjutan, hingga mencapai kondisi Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.[10]

Lemahnya penerapan hukuman terhadap berbagai kasus narkotika membuat kasus-kasus narkotika terus berkembang. Adanya pemberian grasi bagi narapidana narkotika merupakan salah satu bentuk lemahnya penerapan hukuman bagi pelaku narkotika serta dipandang sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan narkotika. Grasi merupakan pengurangan dan pengampunan yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Sebagaimana diketahui, grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Maka meskipun ada nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung, grasi oleh presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak preogratif seorang Kepala Negara. Dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana (*starfvermiderend*) atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, kesempatan mendapatkan pengampunan dari Presiden atau grasi dibatasi, batasannya adalah lama hukuman dan hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang garsi menyebutkan bahwa putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi

---

[10] Hermawan Prabowo, "Grasi ketika manusia menjadi wakil tuhan"http://wayangoneone.blogspot. com/2012 /12/grasi-ketika-manusia-menjadi-wakil-tuhan.html di akses pada tanggal 2 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 tahun.[11]

Seperti isu yang cukup menghangatkan kondisi Indonesia bahwa Presiden telah memberikan grasi kepada wanita berkewarganegaraan Australia Schapelle Leigh Corby. Corby adalah salah seorang narapidana yang mendapat grasi dari Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali pada 27 Mei 2005 telah memvonis Corby selama 20 tahun penjara dikarenakan terbukti menyelundupkan mariyuana (ganja) sebanyak 4 kilogram ke Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) No 22/G/ 2012 tanggal 15 Mei 2012 memberi grasi selama 5 tahun.

Presiden SBY juga memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba, Meirika Franola alias Ola, 42 tahun pada tanggal 25 Januari 2012,. Ola diduga menjadi otak penyelundupan sabu seberat 775 gram dari India ke Indonesia, vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya berkekuatan hukum tetap setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali kasusnya pada 27 Februari 2003. Mereka terbukti bersalah menyelundupkan 3,5 kg heroin dan 3 kg kokain melalui Bandara Soekarno-Hatta ke London

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada 12 Januari 2000. Ola mendapatkan grasi dari Presiden sehingga hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya menjadi hukuman seumur hidup.[12]

Keputusan tersebut melahirkan polemik dan menambah kritik terhadap pemerintahan SBY. Grasi itu dikhawatirkan berdampak terhadap terpidana narkotika lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden telah dibentuk sebuah lembaga non struktural yaitu Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden bertujuan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Psikotropika. Adanya keputusan pemberian grasi oleh presiden tersebut jelas bertentangan dengan tekad pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam *al-ḍaruriyat alkhamsah* yang terdiri dari *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), *hifẓ al-dīn* (menjaga agama), *hifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *hifẓ alnasab* (menjaga keturunan).[13] Islam merupakan *ad-din* yang paripurna dengan kompleksitas sistem aturan di dalamnya tak terkecuali sistem sanksi. Apa yang terjadi di Indonesia dengan berbagai kebobrokan penerapan hukum, tentu sangat bijak dan perlu untuk menelaah bagaimana sistem sanksi dalam Islam. Terkait polemik grasi pemerintah RI terhadap Corby ataupun Ola bisa menjadi momen tepat untuk

---

[12] Hermawan Prabowo, "Grasi ketika manusia menjadi wakil tuhan" http://wayangoneone.blogspot. com/2012 /12/grasi-ketika-manusia-menjadi-wakil-tuhan.html di akses pada tanggal 2 Desember 2014.

[13] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*…, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelasakan apakah dalam sistem sanksi Islam juga terdapat proses grasi. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensip pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian : "Pemberian Grasi Terhadap Pelaku *Extra Ordinary* Dalam Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fikih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tengtang Grasi".

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, muncul beberapa masalah yang di antaranya:

1. Grasi yang disetujui oleh Presiden ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
2. dasar hukum pemberian grasi oleh presiden.
3. Kewenangan presiden dalam memberikan grasi.
4. Dampak dari adanya pemberian grasi bagi pelaku narkotika.
5. Prosedur presiden dalam memberikan grasi terhadap pelaku kejahatan *extraordinary* dalam tindak pidana narkotika.
6. Pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan *extraordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan *extraordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Fikih Jinayah

C. Batasan Masalah

Dalam hal pemberian grasi kepada narapidana narkotika ini masih memuat masalah yang bersifat umum atau global, sehingga di perlukan suatu batasan masalah dalam pembahasannya, dan dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Fikih Jinayah.
2. Pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.[14] Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, lebih praktis, dan oprasional maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dikaji yaitu:

[14] Burhan Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Fikih Jinayah?
2. Bagaimana pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi?

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, skripsi yang akan di bahas nanti sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada di fakultas Syariah dan Hukum sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya dan untuk lebih jelasnya akan dikemukakan skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yaitu :

1. Skripsinya yang berjudul "Pengajuan grasi yang berulang-ulang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan hukum Islam". Oleh Saudara Santoso, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2008.

   Penelitian tersebut lebih fokus meneliti dan membahas tentang prosedur pengajuan grasi, akibat dari pengajuan grasi yang berulang-ulang menurut UU No. 22 tahun 2002 serta tinjauan hukum Islam terhadap pengajuan grasi oleh terpidana. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa prosedur pengajuan grasi menurut Undang-Undang lebih menimbulkan kepastian hukum bagi terpidana yang hendak mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan grasi, baik mengenai syarat maupun jangka waktu pengajuan sebab di dalamnya ditetapkan jangka waktu dan tatacara penyelesaian permohonan grasi untuk tiap-tiap instansi. Sedangkan pengajuan grasi yang berulang-ulang akan berakibat pada kejiwaan tepidana sendiri, karena belum tentu pengajuannya diterima yang jelas proses hukum akan berlarut-larut, hal ini yang kemudian menghambat penegakan supremasi hukum, sedangkan dalam hukum Islam grasi diserahkan sepenuhnya kepada wali korban, menerima atau menolak permintaan maafnya, dan penundaan eksekusi hanya ketika si wali dalam keadaan gila dan belum dewasa, maka menunggu sembuh dan dewasa.[15]

2. Skripsinya yang berjudul "Analisis Putusan No. 202/Pid.B/2012/PN.Mkt perihal pidana narkotika golongan 1 dalam perspektif Fikih Jinayah" Oleh Saudara Fitria Ika Firdaus, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2013.

   Penelitian tersebut lebih fokus meneliti dan membahas terkait dengan bagaimana sanksi hukum terhadap kejahatan narkotika dalam Putusan No. 202/Pid.B/2012/PN.Mkt menurut Fikih Jinayah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pandangan Fikih Jinayah terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan I.[16]

---

[15] Santoso, "*Pengajuan Grasi Yang Berulang-Ulang Menurut UU Nomor 22 Tahun 2002 Dan Hukum Islam*" (Skrips--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2008), VI.

[16] Fitria Ika Firdaus, "*Analisis Putusan No. 202/Pid.B/2012/PN.Mkt Perihal Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", (Skrips--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penelitian dalam skripsi ini, menitik fokuskan terhadap Pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan extra ordinary dalam tindak pidana narkotika perspektif Fikih Jinayah dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 Tentang Grasi.

F. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Fikih Jinayah.
2. Untuk mengetahui pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat digunakan minimal dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan atau teoritis

   Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya pengembangan *ḥazanah* kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan berguna untuk pengembangan materi hukum Islam dalam bidang Jinayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya sehingga dapat menjadi sumbangan bagi *ḥazanah* keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di fakultas Syariah dan Hukum terutama jurusan hukum publik Islam.

2. Aspek terapan atau praktis

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan yang dapat memberikan informasi mengenai pemberian grasi terhadap pelaku *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Fikih Jinayah dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi bagi para peneliti yang merupakan wahana paling efektif untuk mengkaji, menguji dan menerapkan teori-teori yang didapatkan, kemudian dianalisis dengan kenyataan yang terjadi.

H. Definisi Oprasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi oprasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu "Pemberian Grasi Terhadap Pelaku *Extra Ordinary* Dalam Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fikih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi".

Grasi : kewenangan presiden yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu untuk pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan.[17]

Pelaku kejahatan *extra ordinary* : Seseorang yang melakukan kejahatan luar biasa atau kejahatan tingkat tinggi, dan kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang umumnya dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana sehingga akan sangat susah membongkar kasusnya.

Fikih Jinayah: segala ketentuan yang di dasarkan atas hukum Islam mengenai tindak pidana atau pebuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadith.[18]

Tindak pidana narkotika: suatu pelanggaran norma yang berupa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[19]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 adalah: Undang-undang atau peraturan Tentang Grasi

---

[17] Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 175-176

[18] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membahas tentang prosedur dan penyelesaian pengajuan grasi yang disahkan oleh presiden republik Indonesia.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dibahas, dideskripsi, diambil kesimpulan dan selanjtunya dicarikan cara pemecahannya.[20] berpijak dari teori keilmuan dan keinginan untuk menyajikan keilmuan yang dibangun atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan karya tulis ilmiah tertentu, maka studi ini di ulis dengan cara mengikuti alat pijak metodologi sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Secara definitif data adalah fakta yang dapat dijaring berdasarkan kerangka teoritis dan metodologis. Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan:

   a. Data tentang grasi
   b. Data tentang kasus-kasus yang terkait pemberian grasi oleh presiden terhadap pelaku tindak pidana narkotika
   c. Data yang berkaitan dengan pemberian grasi terhadap pelaku *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Fikih Jinayah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

[20] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh penulis dan bahan kepustakaan pemberian grasi oleh Presiden yang meliputi sumber dari al-Qur'an, Hadith, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

b. Sumber data sekunder

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis membaca dan menelaah kitab, buku maupun tulisan baik melalui media internet maupun perpustakaan, karya ilmiah, dan data-data yang dapat menunjang penelitian yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang peneliti teliti. Literatur-literatur tersebut seperti:

1) *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi
2) *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam,* Muhammad Abu Zahra
3) Fikih Jinayah Karya M. Nurul Irfan dan Masyrofah
4) *Bidayatul mujtahid* karya Abdul Qadir Muhammad
5) Fikih Jinayah *(Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*: Karya Djazuli
6) Fikih Jinayah Karya A. Djazuli
7) *Hukum Pidana Islam* Karya Ahmad Wardi Muslich
8) *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Karya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) *Hukum Penitentier Indonesia* Karya Lamintang, P.A.F .

10) *Hukum Narkoba Indonesia* Supramono, Gatot.

11) *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya* Karya Subagyo Parto Diharjo

12) *Hukum Acara Pidana Indonesia*: Karya Andi Hamzah

13) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia:* Karya Wiryono Projodikoro

14) Asas-Asas Hukum Pidana: Karya Andi Hamzah

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[21]

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah: Metode dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang cenderung bersifat sekunder yang berkaitan erat dengan tema pembahas. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan,

[21]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, Cet. 8, 2009), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan untuk meramalkan.[22] mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentun yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.[23]

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut: studi kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaahnya yang kemudan disajikan dalam bentuk deskriptif.

4. Teknik pengolahan data
   a. *Editing*, yaitu: memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan lain.[24] Artinya antara data yang berhubungan dengan pemberian grasi atau data yang bersinggungan dengan masalah tersebut serta relevansinya sebagai sumber data yang dibutuhkan.
   b. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.[25]

---

[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya, 2009), 217.
[23] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 149.
[24] Kamus Besar Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 374.
[25] Ibid., 1023

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*, yaitu: memberikan analisa dari data-data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan.[26]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana.[27]

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memeberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[28] Langkah yang ditempuh penulis ialah pemberian grasi terhadap pelaku *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Fikih Jinayah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tengtang grasi".

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif,[29] yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum mengenai pemberian grasi terhadap pelaku *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Undang-Undang

---

[26] Ibid., 61
[27] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* 11.
[28] Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1993), 71.
[29] M. Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*, dalam arhamulwildan. blogspot.com, diakses pada 26 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tengtang grasi, dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut Fikih Jinayah.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang dipaparkan secara umum tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang merupakan hasil telaah dari berbagai literatur untuk membuka wawasan dalam memahami pokok permasalahan yang memuat tentang Fikih Jinayah yang menjelaskan tentang pemberian grasi terhadap pelaku kajahatan *extraordinary* dalam tindak pidana narkotika.

Bab ketiga, data penelitian yang telah dikumpulkan akan dideskripsikan secara obyektif mengenai pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika, serta kasus-kasus terkait pemberian grasi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, berisi analisa yaitu setelah mengumpulkan dan mendeskripsikan data penelitian dengan teknik analisa yang telah ditentukan untuk menjawab bagaimana pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan *extra ordinary* dalam tindak pidana narkotika perspektif Fikih Jinayah dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No.5 tahun 2010 Tentang Grasi.

Bab Kelima, berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan di sini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id